

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Andea Alfitriensi

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Alfitriensiandea2003@gmail.com**Abstrak**

Perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Indonesia merupakan isu yang semakin mendesak, terutama dalam konteks implementasi regulasi dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur perlindungan hak penyandang disabilitas, termasuk evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan keterkaitannya dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan mengkaji literatur hukum serta wawancara dengan pihak terkait, seperti penggiat hak asasi manusia dan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang cukup baik, tantangan dalam penegakan hukum, kesadaran publik, dan partisipasi penyandang disabilitas masih menjadi kendala utama. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dan realitas di lapangan, yang mengakibatkan diskriminasi dan ketidakadilan bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan implementasi hukum, peningkatan sosialisasi tentang hak-hak penyandang disabilitas, serta advokasi berkelanjutan untuk mendorong kesetaraan dan keadilan.

Kata Kunci: Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Implementasi Hukum, Keadilan.

Abstract

The protection of human rights for persons with disabilities in Indonesia is an increasingly urgent issue, particularly concerning regulatory implementation and public awareness. This study aims to analyze the legal aspects governing the protection of the rights of persons with disabilities, including an evaluation of Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities and its correlation with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). The methodology employed in this research is qualitative analysis, examining legal literature and conducting interviews with relevant stakeholders, such as human rights advocates and persons with disabilities. The findings indicate that although there is a fairly good legal framework, challenges in law enforcement, public awareness, and participation of persons with disabilities remain significant obstacles. Moreover, there is still a gap between existing regulations and reality on the ground, resulting in discrimination and injustice for persons with disabilities. This study recommends strengthening legal implementation,

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author**Publish by: CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

enhancing awareness of the rights of persons with disabilities, and ongoing advocacy to promote equality and justice.
Keywords: *Disability, Human Rights, Legal Implementation, Justice.*

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Indonesia merupakan isu yang sangat krusial dan mendapatkan perhatian khusus dalam konteks hukum serta kebijakan sosial. Pada dasarnya, hak-hak asasi manusia ini tidak hanya mencakup hak untuk diakui sebagai individu yang memiliki martabat, tetapi juga meliputi jaminan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Ini termasuk hak-hak mereka dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan politik. Rosdianti (2022)¹ mengemukakan bahwa “hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas harus diakui dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum” (p. 15). Pernyataan ini menyoroti urgensi pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan menunjukkan bahwa perlindungan hukum merupakan elemen yang sangat penting dalam mewujudkan hak-hak ini. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak ini harus dipandang sebagai suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh negara. Indonesia sendiri telah memiliki regulasi yang ditujukan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Meskipun undang-undang ini sudah ada, tantangan dalam implementasinya masih sangat signifikan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan yang mencolok antara kebijakan yang dirumuskan dan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini terutama terlihat dalam penyediaan akses yang merata bagi penyandang disabilitas dalam bidang sosial dan ekonomi. Nasution (2023)² menegaskan bahwa “perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial” (p. 22). Ini berarti bahwa tanpa adanya penerapan yang konsisten dari regulasi yang ada, pencapaian tujuan keadilan sosial untuk kelompok ini akan sulit terwujud.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penelitian hukum memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan penelitian sosial lainnya. Menurut Marzuki (2019)³, “penelitian hukum dalam bentuk fungsi dan karakteristik yang berbeda dari penelitian sosial lainnya, seperti definisi, nilai penting, dan karakteristik” (p. 1). Pemahaman ini menunjukkan bahwa penelitian hukum tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada konteks sosial di mana hukum diterapkan. Perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan penyandang disabilitas itu sendiri menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan efektif. Keterlibatan berbagai pihak ini tidak hanya membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui forum diskusi, konsultasi publik, dan inisiatif lain yang melibatkan

¹ Rosdianti, Y. (2022). Hak-hak Disabilitas di Simpang Jalan: Menyoal Pelindungan Hak Atas Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal HAM*.

² Nasution, H. A. (2023). Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta. *Jurnal HAM*.

³ Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. *Kencana*.

penyandang disabilitas dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menjadi bagian dari agenda sosial yang lebih luas.

Kondisi terkini menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Widjaja (2020)⁴ mengemukakan bahwa, "Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (p. 197) merupakan hak dasar yang seharusnya dijamin oleh negara. Pernyataan ini mencerminkan bahwa hak atas pekerjaan yang layak tidak hanya sebatas hak sosial, namun juga hak asasi yang sangat penting bagi mereka dalam memperoleh kehidupan yang layak. Sayangnya, dalam prakteknya, ketidakmampuan negara untuk menyediakan lapangan kerja yang inklusif masih menjadi penghambat bagi pemenuhan hak tersebut. Tidak hanya dalam konteks sosial-ekonomi, hak politik penyandang disabilitas juga sering kali terabaikan. Menurut Lobo (2022)⁵, "Perlindungan Hukum Hak politik Penyandang Disabilitas untuk Dipilih dalam Pemilu Yang Berkeadilan di Indonesia" (p. 1) perlu dijamin untuk memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hak politik ini, seperti hak untuk memilih dan dipilih, adalah wujud dari partisipasi yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak hambatan aksesibilitas dan stereotip yang masih menghalangi partisipasi politik bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, dari perspektif gender, kondisi patriarki dalam sistem sosial di Indonesia juga turut memperparah situasi penyandang disabilitas, khususnya perempuan. Sebagaimana diungkapkan oleh Lopian (2012)⁶, "Sebenarnya, sistem sosial yang patriarkis serta sistem kapitalisme global telah mengakibatkan ketidak-setaraan dan ketidak-adilan dalam hubungan antara anggota masyarakat pada umumnya, khususnya hubungan antar pria dan perempuan" (p. 1). Sistem sosial yang patriarkis ini berdampak pada kesenjangan hak-hak asasi bagi perempuan penyandang disabilitas, yang membuat mereka semakin rentan terhadap diskriminasi dan ketidaksetaraan. Isu-isu mengenai perempuan dan hukum, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, juga perlu diperhatikan secara khusus agar mencapai keadilan yang merata. Khususnya isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan hukum harus mendapat perhatian yang memadai agar kesetaraan dapat diwujudkan dalam sistem hukum. Artinya, untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya, sistem hukum Indonesia perlu memperhatikan kondisi spesifik dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama dalam konteks hak asasi manusia.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian mengenai hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan kondisi sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan hak-hak tersebut. Gunawan (2021)⁷ menegaskan, "Penelitian kualitatif dalam penelitian hukum hak asasi manusia memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi

⁴ Widjaja, A. H. , W. W. , & Y. R. (2020). Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197-223.

⁵ Lobo, F. N. (2022). Perlindungan Hukum Hak politik Penyandang Disabilitas untuk Dipilih dalam Pemilu Yang Berkeadilan di Indonesia. *Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*.

⁶ Lopian, L. M. G. (2012). Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.

⁷ Gunawan, Y. (2021). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Hukum Hak Asasi Manusia. *Yogyakarta: LP3M UMY*.

pelaksanaan hak asasi manusia” (p. 45). Dengan menggunakan metode kualitatif, para peneliti dapat mendalami isu-isu yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak dapat terungkap melalui metode kuantitatif. Sutiyo (2022)⁸ mengungkapkan bahwa, “Metode kualitatif memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman individu terkait hak asasi manusia, yang seringkali tidak dapat diungkapkan melalui metode kuantitatif” (p. 32). Hal ini menunjukkan bahwa metode kualitatif sangat relevan dalam penelitian hak asasi manusia, terutama untuk menangkap nuansa dan detail dari pengalaman penyandang disabilitas yang seringkali diabaikan dalam penelitian kuantitatif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan kualitatif dapat memberikan data empiris yang kuat untuk memengaruhi kebijakan dan advokasi yang lebih efektif dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hukum di Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia penyandang disabilitas?
2. Apakah regulasi yang ada sudah sesuai dengan standar internasional dan memenuhi prinsip inklusivitas?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum bagi penyandang disabilitas?

II. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan empiris untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Metode ini dirancang untuk menggali regulasi yang ada serta memahami bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial di masyarakat. Dalam kerangka hukum normatif, penelitian ini akan mencakup kajian pustaka (library research) yang melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, kebijakan pemerintah, serta konvensi internasional yang relevan dengan hak penyandang disabilitas. Menurut Sonata (2024)⁹, metode penelitian hukum normatif dan empiris memiliki karakteristik khas yang membedakan satu sama lain, yang memungkinkan peneliti untuk memadukan analisis normatif dengan pemahaman empiris tentang pelaksanaan hukum di lapangan. Damanik (2020)¹⁰ menyatakan bahwa analisis hukum sosial dalam konteks hukum pidana menunjukkan adanya hubungan erat antara norma sosial dan penerapan hukum. Hal ini sangat relevan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, di mana pemahaman terhadap norma sosial yang berlaku dapat memberikan wawasan penting mengenai bagaimana hak-hak mereka dilindungi atau dilanggar.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan untuk melakukan analisis deskriptif mengenai kondisi saat ini, tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi, serta kesenjangan antara kebijakan dan praktik. (Fatimah, 2020)¹¹

⁸ Sutiyo, B. (2022). Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jakarta: Penerbit Goodwood.*

⁹ Sonata, D. L. (2024). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 15–35.*

¹⁰ Damanik, R. A. M. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam, 1(3), 274-302.*

¹¹ Fatimah, I. N. (2020). Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam, 1(1), 25-49.*

menjelaskan bahwa metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang akan membantu dalam mengeksplorasi pengalaman dan perspektif penyandang disabilitas terkait perlindungan hak mereka. Selain itu, pendekatan normatif-filosofis dalam hukum juga akan digunakan untuk menelusuri dasar-dasar pemikiran yang mendasari regulasi yang ada. Samekto (2024)¹² menegaskan bahwa pendekatan ini sering kali menelusuri akar pemikiran tokoh-tokoh besar dalam hukum, seperti Hans Kelsen, yang dapat memberikan konteks filosofis yang lebih dalam tentang perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Indonesia, terdapat beberapa elemen krusial yang perlu dievaluasi secara mendalam. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada tiga aspek utama: implementasi regulasi yang berlaku, keterkaitan antara hukum domestik dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. Ketiga elemen ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana penyandang disabilitas dapat diakomodasi dan dilindungi hak-haknya secara efektif dalam konteks hukum yang ada di Indonesia. Salah satu regulasi fundamental yang mengatur perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU ini dirumuskan dengan tujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas serta memastikan aksesibilitas mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widjaja, Wijayanti, dan Yulistyaputri (2020)¹³, mereka menekankan bahwa "perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" merupakan salah satu tujuan utama dari regulasi ini (p. 203). Dengan demikian, UU ini bukan hanya sekadar teks hukum, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.

Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang sudah jelas, tantangan dalam implementasi undang-undang ini masih sangat signifikan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan dalam hal sosialisasi regulasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum menyadari adanya UU ini dan hak-hak yang dijamin di dalamnya. Ini menyebabkan rendahnya kesadaran publik mengenai hak-hak penyandang disabilitas, yang pada gilirannya memperburuk situasi mereka dalam mengakses berbagai layanan dan kesempatan yang sama. Rosdianti (2023)¹⁴ juga menyoroti pentingnya "memahami langkah-langkah positif bagi penyandang disabilitas dalam kerangka kesetaraan" (p. 45). Ini menunjukkan bahwa edukasi dan advokasi merupakan kunci untuk mencapai kesetaraan. Tanpa pendidikan yang memadai dan advokasi yang berkelanjutan, penyandang disabilitas akan terus terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat perlu diajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini, melalui program-program edukasi yang menjelaskan

¹² Samekto, F. A. (2024). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum*, 10(2), 10–25

¹³ Widjaja, A. H. , W. W. , & Y. R. (2020). Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197-223.

¹⁴ Rosdianti, Y. (2023). Memahami langkah-langkah positif bagi penyandang disabilitas dalam kerangka kesetaraan. *Jurnal Sosio-Religia*, 10(1), 42-45.

hak-hak penyandang disabilitas serta pentingnya inklusi sosial. Advokasi juga harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendesak pemerintah dan pihak terkait agar dapat mengimplementasikan regulasi yang ada dengan lebih efektif.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pada tahun 2011, yang menandakan komitmen negara untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. CRPD menetapkan berbagai norma dan standar internasional yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam konvensi ini adalah penghormatan terhadap martabat, integritas, dan nilai individu penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan tidak hanya menciptakan kebijakan yang bersifat formal, tetapi juga menyusun program-program yang secara nyata mencerminkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan CRPD sangat jelas terlihat dalam upaya meningkatkan aksesibilitas, partisipasi, dan inklusi sosial penyandang disabilitas. UU ini dirancang untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Sebagai contoh, upaya untuk meningkatkan perekonomian penyandang disabilitas dapat dilihat dalam berbagai inisiatif, seperti "pendaftaran hak cipta dan pendaftaran badan hukum perorangan dalam mendukung sustainable development goals" (Sadiawati 2024, p. 45)¹⁵. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan masyarakat.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang termaktub dalam CRPD, diharapkan bahwa regulasi seperti UU No. 8 Tahun 2016 dapat memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk melindungi hak penyandang disabilitas di Indonesia. Ini bukan hanya soal pemenuhan kewajiban internasional, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Kerangka hukum yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status disabilitasnya, dapat menikmati hak-hak dasar mereka. Hal ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia secara keseluruhan, serta memastikan bahwa semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat hidup dengan martabat. Namun, tantangan dalam implementasi regulasi ini tetap ada. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, banyak penyandang disabilitas yang masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik, pendidikan, dan peluang kerja. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai hak-hak penyandang disabilitas juga menjadi faktor penghalang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mensosialisasikan regulasi dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami serta mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas.

Meskipun sudah ada sejumlah regulasi yang dirancang untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas, penegakan hukum yang efektif masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah disediakan, implementasinya dalam praktik sehari-hari sering kali tidak berjalan dengan baik.

¹⁵ Sadiawati, D. (2024). Peningkatan perekonomian penyandang disabilitas melalui pendaftaran hak cipta dan pendaftaran badan hukum perorangan dalam mendukung sustainable development goals. *Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*.

Sebagaimana diungkapkan oleh Maftuhin (2023)¹⁶, kebijakan publik inklusif seharusnya tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh dan efektif. Dengan demikian, diperlukan upaya serius untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat diterapkan secara konsisten di seluruh lapisan masyarakat. Salah satu aspek kunci dalam menciptakan kebijakan publik yang inklusif adalah penegakan hukum yang konsisten dan efektif. Hal ini mencakup penerapan norma-norma hukum yang telah ditetapkan, serta pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi. Failaq (2023)¹⁷ menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam implementasi kebijakan inklusif di bidang hukum untuk mencapai hasil yang optimal. Kerjasama ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas penyandang disabilitas itu sendiri. Sinergi antara semua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dihormati dan dilindungi secara menyeluruh.

Tantangan dalam penegakan hukum tersebut sangat beragam. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya yang memadai, baik dari segi finansial maupun manusia. Banyak instansi yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas sering kali beroperasi dengan anggaran terbatas dan kurangnya staf yang terlatih. Selain itu, kurangnya pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dalam memahami isu-isu yang berkaitan dengan disabilitas juga menjadi penghalang. Ketidapahaman ini dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak adil terhadap penyandang disabilitas dalam proses hukum, sehingga merugikan mereka lebih lanjut. Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas masih sangat kuat di masyarakat. Stigma ini dapat memengaruhi cara masyarakat memandang dan memperlakukan penyandang disabilitas, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak ramah dan tidak inklusif. Persepsi negatif ini sering kali menghalangi penyandang disabilitas untuk mengakses layanan hukum yang mereka butuhkan. Akibatnya, banyak dari mereka yang enggan untuk melaporkan pelanggaran hak yang mereka alami, karena merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlindungan atau keadilan yang memadai.

Partisipasi masyarakat, khususnya dari penyandang disabilitas itu sendiri, memiliki peran yang sangat krusial dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Meskipun regulasi yang ada telah memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, sering kali mereka tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi nyata dari penyandang disabilitas. Oleh karena itu, melibatkan mereka dalam dialog serta konsultasi publik menjadi sangat penting, agar suara mereka dapat didengar dan diakomodasi dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan kebijakan dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih memahami tantangan yang mereka hadapi. Melalui partisipasi ini, penyandang disabilitas dapat menyampaikan pengalaman dan perspektif mereka secara langsung, yang tentunya memberikan wawasan berharga bagi pengambil keputusan. Misalnya, ketika merumuskan

¹⁶ Maftuhin, A. (2023). Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*.

¹⁷ Failaq, M. R. M. F. (2023). Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*.

kebijakan mengenai aksesibilitas infrastruktur, pandangan dan saran dari penyandang disabilitas dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Ketika masyarakat terlibat dalam dialog yang inklusif, mereka memiliki kesempatan untuk belajar tentang tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas serta pentingnya hak-hak mereka. Proses edukasi ini tidak hanya bermanfaat bagi penyandang disabilitas tetapi juga bagi masyarakat umum, yang diharapkan dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan akan terjadi perubahan sikap di kalangan masyarakat yang mendukung upaya perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Sebagaimana diungkapkan oleh Widjaja et al. (2020)¹⁸, perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak harus melibatkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih signifikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) memberikan dasar yang kuat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Namun, kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan menjadi hambatan utama dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan hak. Kesadaran masyarakat yang rendah, minimnya sosialisasi tentang hak-hak penyandang disabilitas, serta kekurangan dalam penegakan hukum membuat banyak penyandang disabilitas masih menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan. Pentingnya penguatan implementasi hukum yang efektif tidak dapat diabaikan. Kebijakan publik inklusif yang mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan melibatkan partisipasi penyandang disabilitas itu sendiri adalah langkah krusial menuju perbaikan kondisi mereka. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, kesetaraan kesempatan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas di seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi praktis yang dapat diambil oleh pemerintah dan masyarakat. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas melalui program edukasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Hal ini akan membantu mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan hak. Kedua, perlu adanya

¹⁸ Widjaja, A. H. , W. W. , & Y. R. (2020). Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197-223.

pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara terkait dengan hak penyandang disabilitas, untuk memastikan implementasi regulasi berjalan efektif. Selain itu, advokasi berkelanjutan di bidang ini juga sangat penting. Masyarakat dan organisasi non-pemerintah perlu berkolaborasi untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat dan kesetaraan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, R. A. M. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(3), 274-302.
- Failaq, M. R. M. F. (2023). Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*.
- Fatimah, I. N. (2020). Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(1), 25-49.
- Gunawan, Y. (2021). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Hukum Hak Asasi Manusia. *Yogyakarta: LP3M UMY*.
- Lapian, L. M. G. (2012). Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Lobo, F. N. (2022). Perlindungan Hukum Hak politik Penyandang Disabilitas untuk Dipilih dalam Pemilu Yang Berkeadilan di Indonesia. *Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*.
- Maftuhin, A. (2023). Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. *Kencana*.
- Nasution, H. A. (2023). Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewah Yogyakarta. *Jurnal HAM*.
- Rosdianti, Y. (2022). Hak-hak Disabilitas di Simpang Jalan: Menyoal Pelindungan Hak Atas Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal HAM*.
- Rosdianti, Y. (2023). Memahami langkah-langkah positif bagi penyandang disabilitas dalam kerangka kesetaraan. *Jurnal Sosio-Religia*, 10(1), 42-45.
- Sadiawati, D. (2024). Peningkatan perekonomian penyandang disabilitas melalui pendaftaran hak cipta dan pendaftaran badan hukum perorangan dalam mendukung sustainable development goals. *Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia*.
- Samekto, F. A. (2024). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum*, 10(2), 10-25.
- Sonata, D. L. (2024). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35.
- Sutiyoso, B. (2022). Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jakarta: Penerbit Goodwood*.
- Widjaja, A. H. , W. W. , & Y. R. (2020). Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197-223.